

ABSTRAK

Muhammad Saiful Ihsan. *Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.* Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: Bangunan Makam, Hukum Islam, Hukum Positif.

Latar belakang masalah ini bertolak dari berbagai macam problematika terkait dengan pengurusan jenazah yang terjadi di masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat di Indonesia yang meninggikan bangunan makam dan membangun bangunan diatas makam dengan berbagai alasan, terlebih lagi bangunan makam dari tokoh agama yang masyhur di masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mengkaji buku-buku atau sumber-sumber yang diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, bangunan makam menurut hukum positif disini yaitu Perda Kab. Kotabaru No 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin No 7 Tahun 2014, dan Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman, ketiga hukum positif itu dibuat sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum Islam. Hal-hal yang diatur dalam hukum Islam juga berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia di bumi ini, termasuk praktik memasang atang-atang diatas kuburan pada masyarakat sudah menjadi tradisi mereka yakni dengan memasang atang-atang yang cukup tinggi tetapi tidak sampai mengakat tanah di samping dan muka-belakangnya. Maka kebiasaan ini masih bisa dibenarkan menurut syariat atas dasar *'urf* karena telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduknya dan sudah berlaku secara umum.